



2025

**LAPORAN
AKHIR**

**KAJIAN BAGI
HASIL
IMBAL JASA
PARKIR**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG**

CV ALFREDA JAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan **“KAJIAN BAGI HASIL IMBAL JASA PARKIR”**.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota metropolitan dengan kompleksitas persoalan perhubungan yang salah satunya adalah persoalan parkir. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu layanan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan Kota Semarang, melaksanakan pemungutan atas jasa layanan parkir tersebut dan membutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam penyelenggaraan parkir tersebut, pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tersebut adalah pembagian pendapatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan juru parkir. Di dalam perkembangannya, ketentuan ini perlu dievaluasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu melaksanakan kajian ini dalam rangka evaluasi atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tersebut.

Untuk menyusun kajian ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Laporan ini, yaitu:

1. Walikota Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran;
3. Kepala Dinas Perhubungan Semarang beserta tim teknis;
4. Kepala beserta jajaran pada setiap Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan kajian ini; dan

5. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami butuhkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan dalam penyusunan kajian ini yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang I – 1
B.	Identifikasi Masalah I – 2
C.	Maksud dan Tujuan I – 3
D.	Dasar Hukum I – 4
E.	Metode Penelitian I – 5
F.	Sistemetika Laporan I – 9
BAB II	POKOK PIKIRAN
A.	Kewenangan II- 1
B.	Kajian Terhadap Asas Prinsip Penyusunan Norma II- 2
C.	Landasan Teoretis Bagi Hasil II- 9
BAB III	MATERI MUATAN
A.	Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan III- 1
B.	Ruang Lingkup Materi III- 10
BAB IV	PENUTUP
A.	Simpulan IV- 1
B.	Saran IV- 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan di segala bidang selalu berupaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi tugas Pemerintah adalah bidang perhubungan. Bidang perhubungan menjadi salah satu pendorong dan memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian negara ini karena berkaitan dengan aksesibilitas dan pergerakan masyarakat maupun barang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bidang perhubungan merupakan salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum (*on street*).

Pelayanan parkir di tepi jalan (*on street*) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagai salah satu objek layanan retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula dengan Pemerintah Kota Semarang. Retribusi ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum. Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepai jalan umum diatur di dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan pengaturan teknis pelayanan parker di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Sesuai ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tersebut, diatur adanya keterlibatan pihak lain dalam pemungutan retribusi parkir, yaitu juru parkir dan aplikator dengan konsekuensi adanya pembagian hasil di antara para pihak, yaitu Pemerintah Kota Semarang, juru parkir dan aplikator.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 diatur bahwa dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem elektronik, alokasi pendapatan retribusi diatur sebagai berikut:

- a) jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan 95% (sembilan puluh lima persen) disetor ke kas daerah dan 5% (lima persen) untuk aplikator dan perbankan;
- b) jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah maka pembagiannya 55% (lima persen) disetor ke kas daerah, 40% (empat puluh persen) untuk juru parkir dan 5% (lima persen) untuk aplikator dan perbankan.

Oleh karena itu, untuk menentukan imbal jasa tersebut dibutuhkan kajian yang akan mendukung kajian potensi pendapatan parkir. Kajian ini dibutuhkan dalam rangka menentukan jumlah perhitungan imbal jasa kepada pihak ketiga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya perhitungan tersebut akan memberikan mendukung perencanaan anggaran sebagaimana termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang memandang perlu untuk melakukan **“Kajian Bagi Hasil Imbal Jasa Parkir”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam kajian ini:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam rencana mengenakan retribusi rumah susun milik

Pemerintah Kota Semarang serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Semarang?

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota ini?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian Bagi Hasil Imbal Jasa Parkir yang akan dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menemukan besaran pembagian bagi hasil imbal jasa dalam pemungutan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan APBD Kota Semarang khususnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tujuan pelaksanaan Kajian Bagi Hasil Imbal Jasa Parkir ini:

1. Mengkaji perhitungan bagi hasil imbal jasa dalam pemungutan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan parkir di Kota Semarang.
2. Menghasilkan besaran angka perhitungan yang rasional dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan bagi hasil imbal jasa atas pemungutan jasa pelayanan parkir sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Semarang.

D. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pekerjaan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang;
 10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang; dan
 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

E. METODE PENELITIAN

Penyusunan kajian ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan dengan menggunakan metode penelitian hukum dan metode penelitian dalam bidang terkait yaitu keuangan khususnya penyelenggaraan parkir. Untuk mendukung penyusunan kajian ini yang komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini secara sistematis diharapkan akan mendapatkan data yang sah (valid) sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan *output* yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun kajian ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan kegiatan dalam bentuk alur pemikiran.

Kajian ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah/isu hukum. Sebagaimana dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014) bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014) akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum memberikan preskripsi apa yang seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum menurutnya meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum berupa penyusunan kajian untuk rancangan peraturan wali kota.

Untuk penyusunan kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995), yaitu memberikan preskripsi apa yang seyogyanya yang merupakan penelitian asas-asas hukum, sistemetika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan salah satu pendekatan yaitu perundang-undang (Peter Mahmud, 2014) akan tetapi juga didukung oleh bahan non hukum (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2014) meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- b. Pengumpulan bahan-bahan Hukum (sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum);
- c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kegiatan penelitian ini terdiri dari:

a. Pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan menelaah data terutama Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan kajian ini. Selain itu untuk kebutuhan data primer, dalam memperoleh data dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat sesuai materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini. Selain itu penyusunan kajian ini didukung dengan kegiatan Rapat Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Perangkat Daerah terkait dengan dihadiri oleh Tim Teknis, maka diharapkan data dapat diperoleh secara komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung bahan non hukum khususnya berkaitan dengan keuangan (retribusi) yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan kajian ini dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan kebijakan yang akan disusun akan dapat diimplementasikan.

Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995) yang digunakan meliputi:

- 1) bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat;
 - b) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 dan Pasal 28H;
 - c) Peraturan Perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian ini beserta peraturan pelaksanaannya masing-masing terutama bidang perhubungan dan keuangan daerah (retribusi daerah).
 - d) Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan kajian Akademik ini terutama data sekunder yang dimiliki oleh semua perangkat daerah di Kota Semarang yang terkait penyusunan kajian ini.
- b. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum, data bidang perhubungan, baik berupa data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena kajian ini tidak hanya menekankan pada penelitian hukum, maka analisis yang digunakan menggunakan teori dan asas hukum dan ilmu lainnya khususnya keuangan. Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar

substansi/materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini

F. SISTEMETIKA LAPORAN

Sistemetika Laporan terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, dasar hukum dan metode penelitian.
- b. Bab 2 Pokok Pikiran
- c. Bab 3 Materi Muatan
- d. Bab 4 Penutup

BAB 2

POKOK PIKIRAN

A. KEWENANGAN

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid* (S.F.Marbun, 1997). Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana

wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut delegans dan yang menerimanya disebut delegataris sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut mandans dan yang menerimanya disebut mandataris (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan

dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “*iuris proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-locutare, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontplooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib

berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat

penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan ataukah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Pinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo, 2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;

- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepribadian

Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.

b. Asas persekutuan

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. Asas kesamaan

Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. Asas kewibawaan

Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. Asas pemisahan baik dan buruk

Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies di dalam bukunya "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginssel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginssel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginssel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginssel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginssel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginssel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- 1. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu");
- 2. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);

- 1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
- 2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Pembentukan produk hukum di Kota Semarang telah diatur pula di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan tata naskah dinas diatur di dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kewenangan Pemerintah Daerah menetapkan produk hukum daerah mendasarkan pada:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6):
"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- f. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

C. LANDASAN TEORITIS BAGI HASIL

Kebijakan pengelolaan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan daerah. Retribusi daerah berfungsi tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan dan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan retribusi daerah sering kali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya sistem pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat efektivitas pemungutan dan potensi kebocoran penerimaan. Oleh karena itu, salah satu alternatif kebijakan yang dikembangkan adalah pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam bentuk mekanisme bagi hasil retribusi.

Pola kerja sama ini menekankan pentingnya sinergi antara kepentingan publik dan efisiensi sektor swasta. Untuk memastikan keberhasilan model ini, diperlukan dasar teori yang kuat yang mencakup teori keuangan publik, teori kemitraan, serta teori kontrak dan *principal-agent* yang menjelaskan bagaimana hubungan antara pemerintah dan badan usaha dapat diatur secara efektif.

1. Konsep Dasar Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi dan Kebijakan Publik

Secara konseptual, bagi hasil adalah mekanisme pembagian hasil atas suatu kegiatan ekonomi berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam konteks kebijakan publik, bagi hasil merupakan instrumen kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi, memperluas sumber penerimaan, serta memperkuat keberlanjutan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Menurut teori keuangan publik (*public finance theory*), pemerintah daerah memiliki fungsi utama dalam penyediaan barang publik (*public goods*), sementara pihak swasta dapat berperan dalam pembiayaan dan pengelolaan melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) atau kerja sama pemanfaatan aset publik. Dalam kerangka ini, bagi hasil menjadi mekanisme insentif yang adil agar kedua pihak memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional (Musgrave dan Musgrave, 1989).

Bagi hasil juga dapat dipahami sebagai bentuk *co-production*, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam produksi dan penyediaan layanan publik (Pestoff, 2012). Skema bagi hasil memungkinkan daerah memanfaatkan kemampuan teknis dan finansial swasta tanpa kehilangan kontrol terhadap fungsi pelayanan publik.

2. Landasan Hukum dan Regulasi

Dasar hukum bagi hasil retribusi daerah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Dengan demikian, secara normatif, bagi hasil retribusi daerah dimungkinkan sepanjang mekanisme tersebut diatur secara transparan, memiliki dasar perjanjian yang sah, dan tidak menimbulkan potensi kehilangan pendapatan daerah.

3. Teori Kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public-Private Partnership*)

Teori *Public-Private Partnership* (PPP) menekankan pembagian peran, risiko, dan hasil antara pemerintah dan swasta untuk mencapai efisiensi layanan publik (Grimsey dan Lewis, 2004). Dalam konteks retribusi daerah, PPP dapat terjadi ketika pihak swasta diberi hak mengelola objek retribusi seperti tempat parkir, terminal, pasar, atau fasilitas wisata dengan imbalan pembagian hasil penerimaan berdasarkan kesepakatan.

Menurut Osborne (2000), kolaborasi sektor publik-swasta harus berlandaskan prinsip mutual benefit, *transparency*, dan *accountability*. Bagi hasil yang proporsional memungkinkan pemerintah tetap memperoleh PAD yang optimal, sementara badan usaha mendapatkan

insentif ekonomi yang mendorong efisiensi operasional. Selain itu, menurut Yescombe (2011), pembagian hasil harus mempertimbangkan risk sharing mechanism, yaitu sejauh mana risiko investasi, operasional, dan permintaan dibagi antara pemerintah dan swasta.

4. Teori Retribusi Daerah dan Potensi Kerja Sama Pengelolaan

Secara teoritis, retribusi daerah merupakan salah satu instrumen utama local revenue generation. Menurut Halim (2014), retribusi berbeda dari pajak karena terdapat imbalan langsung (*quid pro quo*) kepada wajib retribusi atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi yang potensial untuk dikelola bersama sektor swasta antara lain retribusi pelayanan parkir, retribusi pasar, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi terminal. Dalam hal ini, skema bagi hasil antara pemerintah dan swasta dapat dilakukan melalui dua model: (1) Kerja Sama Pengelolaan (*Management Contract*), dan (2) Kerja Sama Pemanfaatan (*Revenue Sharing Agreement*).

Menurut Mardiasmo (2018), model bagi hasil retribusi daerah perlu memenuhi tiga kriteria utama: efisiensi ekonomi, keadilan fiskal, dan akuntabilitas publik.

5. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Skema Bagi Hasil

Berdasarkan teori kontrak (Hart dan Moore, 1990), setiap kerja sama ekonomi harus mengatur *incentive alignment* antara para pihak. Dalam konteks bagi hasil retribusi daerah, hal ini berarti mekanisme pembagian pendapatan harus mendorong swasta untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib retribusi.

Skema bagi hasil juga dapat dipahami melalui teori principal-agent, di mana pemerintah (sebagai *principal*) memberikan mandat kepada badan usaha (sebagai *agent*) untuk melaksanakan fungsi tertentu,

dengan sistem insentif berupa pembagian hasil (Jensen dan Meckling, 1976).

6. Kerangka Implementasi dan Relevansi bagi Pemerintah Daerah

Dalam implementasi, bagi hasil retribusi daerah perlu disusun dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup: objek kerja sama, porsi pembagian hasil, mekanisme audit, jangka waktu, serta pengaturan sanksi.

Praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa model bagi hasil dapat meningkatkan efektivitas pemungutan dan transparansi, terutama pada sektor parkir dan tempat wisata (Kurniawan, 2020). Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, bagi hasil retribusi daerah antara pemerintah dan badan usaha swasta merupakan manifestasi dari semangat desentralisasi fiskal dan kemitraan publik-swasta yang bertujuan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan adalah perhitungan bagi hasil antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pihak Ketiga sebagaimana dapat dilihat di bawah ini berupa analisis bagi hasil.

Analisis bagi hasil pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan keuangan (*financial approach*). Pendekatan keuangan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengestimasi kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, mitra badan usaha swasta, dan juru parkir (jukir). Kontribusi setiap pihak tersebut akan dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran (*expenditure*) yang dialokasikan untuk pengelolaan parkir oleh beberapa pihak tersebut. Dimana setiap pihak akan menerima bagi hasil sesuai dengan besar-kecilnya kontribusinya terhadap total pengeluaran.

Untuk itu langkah awal yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah mengidentifikasi dan mengestimasi pengeluaran yang dialokasikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang. Identifikasi pengeluaran dilakukan dengan pendekatan *full cost recovery*, yaitu membebankan seluruh jenis pengeluaran yang digunakan untuk pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang, baik yang bersifat langsung (*direct cost*) maupun tidak langsung (*indirect cost*).

1. APBD Dinas Perhubungan Kota Semarang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan salah satu jenis pengeluaran tidak langsung dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan di Kota Semarang. Hal ini karena penyelenggaraan parkir tepi jalan

merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dishub Kota Semarang, meski operasionalisasi di lapangan, layanan parkir tepi jalan dipegang dan dilaksanakan secara langsung oleh para juru parkir.

APBD Dishub Kota Semarang tidak semuanya dialokasikan untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan, namun juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan tupoksi entitas tersebut. Oleh sebab itu sebagian dari APBD Dishub Kota Semarang akan dialokasikan sebagai anggaran penyelenggaraan parkir tepi jalan dengan menggunakan pendekatan *Activity Based Costing System* (ABC System) dengan metode *Allocation*.

Metode *Allocation* diimplementasikan dengan membagi jumlah beban sama rata untuk seluruh bagian yang menikmati manfaat dari pengeluaran tersebut, tanpa mempertimbangkan besar-kecilnya skala dari bagian-bagian itu. Oleh sebab itu alokasi APBD Dishub Kota Semarang akan dilakukan dengan membagi jumlah anggaran yang tersedia dengan menggunakan jumlah unit kerja dalam entitas pemerintahan tersebut, yaitu sebanyak 26 unit. Hasil perhitungan alokasi APBD Dishub Kota Semarang untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1: Alokasi APBD Dinas Perhubungan Kota Semarang
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Jenis Belanja	Tahun				Rata-rata	Alokasi Biaya Unit
		2021	2022	2023	2024		
1	Belanja Pegawai	16.74	18.13	14.70	14.48	16.01	0.62
2	Belanja Barang dan Jasa	210.05	262.72	281.51	280.50	258.69	9.95
3	Belanja Modal	19.77	32.74	14.58	13.01	20.02	0.77
	Total Belanja	226.79	313.59	296.21	294.97	282.89	10.88
						274.70	10.57

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel di atas menyajikan alokasi APBD Dishub Kota Semarang untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Activity Based Costing System* (ABC System) dengan metode *Allocation*. Hasil perhitungan alokasi ini akan diakui sebagai salah satu komponen kontribusi Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan parkir tepi jalan.

2. Aset Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dishub Kota Semarang dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya memerlukan sarana dan prasarana yang selama ini digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis aset yang dimiliki dan dikelola oleh Dishub Kota Semarang, yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan sebagainya. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, harga perolehan aset tetap ini akan dialokasikan menjadi beban periodik selama estimasi masa manfaatnya sebagai beban penyusutan.

Aset Dishub Kota Semarang tidak semuanya dialokasikan untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan, namun juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan tupoksi entitas tersebut. Oleh sebab itu sebagian dari beban penyusutan Dishub Kota Semarang akan dialokasikan sebagai beban periodik penyelenggaraan parkir tepi jalan dengan menggunakan pendekatan *Activity Based Costing System* (ABC System) dengan metode *Allocation*.

Metode *Allocation* diimplementasikan dengan membagi jumlah beban sama rata untuk seluruh bagian yang menikmati manfaat dari beban penyusutan tersebut, tanpa mempertimbangkan besar-kecilnya skala dari bagian-bagian itu. Oleh sebab itu beban penyusutan Dishub Kota Semarang akan dilakukan dengan membagi jumlah

beban penyusutan yang tersedia dengan menggunakan jumlah unit kerja dalam entitas pemerintahan tersebut, yaitu sebanyak 26 unit. Hasil perhitungan alokasi beban penyusutan Dishub Kota Semarang untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2: Alokasi APBD Dinas Perhubungan Kota Semarang
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Jenis Aset	Harga Perolehan (Rp)
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	127,596,559,888
3	Gedung dan Bangunan	134,521,017,638
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22,047,246,227
5	Aset Tetap Lainnya	1,290,361,800
6	Aset Dalam Kontruksi	1,330,052,850
7	Belanja Modal	
	Total Asset	286,785,238,403
	Biaya Penyusutan Asset	16,190,133,163
	Alokasi Biaya Penyusutan Unit	622,697,429

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel di atas menyajikan alokasi beban penyusutan Dishub Kota Semarang untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Activity Based Costing System* (ABC System) dengan metode *Allocation*. Hasil perhitungan alokasi ini akan diakui sebagai salah satu komponen kontribusi Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan parkir tepi jalan.

3. Honor Juru Parkir

Juru parkir (jukir) merupakan pihak yang selama ini melaksanakan operasionalisasi layanan parkir tepi jalan. Dishub Kota Semarang selama ini tidak secara langsung menggaji atau memberi

honor/upah kepada para jukir tersebut, namun demikian bukan berarti jukir tidak memperoleh penghasilan dari layanan parkir yang diberikan kepada masyarakat. Jukir di Kota Semarang memperoleh imbal jasa pekerjaannya dari retribusi parkir yang dibayarkan masyarakat yang menggunakan layanannya. Oleh sebab itu besar-kecilnya imbal jasa tersebut sangat tergantung pada ramai-tidaknya titik parkir yang dijaganya.

Alasan di atas itulah yang membuat mengapa jumlah imbal jasa yang diterima para jukir di Kota Semarang sangat variatif antara satu dengan yang lain. Selain itu besaran imbal jasa yang diterima para jukir juga relatif sulit diketahui secara pasti. Untuk itu kajian ini akan mengasumsikan besaran imbal jasa jukir adalah sebesar Upah Minimal Kota Semarang tahun 2025, sebesar Rp 3,500,000 per bulan. Asumsi imbal jasa ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung pengeluaran upah jukir, yaitu dengan mengalikakannya dengan estimasi jumlah jukir dan jumlah *shift* (2 kali per hari).

Tabel 3.3: Estimasi Upah Jukir Kota Semarang

No	Lokasi	Jumlah Lokasi	Jumlah Titik Parkir	Jumlah Jukir	Honor Jukir
1	Kawasan Khusus	6	5	11	36,658,495
2	Kawasan Sentral Bisnis	9	8	16	54,987,743
3	Kawasan Bisnis	116	103	205	708,730,905
4	Kelas Jalan A	94	83	166	574,316,423
5	Kelas Jalan B	93	82	164	568,206,674
6	Kelas Jalan C	589	521	1,042	3,598,642,268
	Total	907	802	1,604	5,541,542,508

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel di atas menyajikan perhitungan estimasi beban honor jukir penyelenggaraan parkir Kota Semarang. Perhitungan tersebut

dilakukan dengan menggunakan asumsi honor untuk jukir sebesar UMK Kota Semarang tahun 2025 sebesar Rp 3,500,000/bulan, estimasi jumlah jukir, dan jumlah *shift* per hari. Hasil perhitungan estimasi beban honor jukir ini akan diakui sebagai salah satu komponen kontribusi jukir dalam pengelolaan parkir tepi jalan.

4. Pengeluaran Mitra

Perhitungan estimasi pengeluaran yang dilakukan oleh mitra pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang dilakukan dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah titik parkir : 802 titik parkir.
- Seragam jukir : Rp 500,000/tahun.
- Biaya administrasi : Rp 3,500,000/titik parkir.
- Harga dispenser parkir : Rp 5,000,000/unit.
- Estimasi masa manfaat dispenser parkir : 2 tahun.
- *Return* mitra : 20%.

Selanjutnya dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas akan diestimasi beban pengeluaran yang dialokasikan oleh Mitra dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan di Kota Semarang. Hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4: Estimasi Pengeluaran Mitra Kota Semarang

No	Lokasi	Jumlah Lokasi	Jumlah Titik Parkir	Jumlah Jukir	Seragam Jukir	Dispenser Parkir	Administrasi
1	Kawasan Khusus	6	5	11	10,610,805	26,527,012	36,658,495
2	Kawasan Sentral Bisnis	9	8	16	15,916,207	39,790,518	54,987,743
3	Kawasan Bisnis	116	103	205	205,142,227	512,855,568	708,730,905
4	Kelas Jalan A	94	83	166	166,235,943	415,589,857	574,316,423
5	Kelas Jalan B	93	82	164	164,467,475	411,168,688	568,206,674
6	Kelas Jalan C	589	521	1,042	1,041,627,343	2,604,068,357	3,598,642,268
	Total	907	802	1,604	1,604,000,000	4,010,000,000	5,541,542,508

Sumber: Data primer diolah, 2025.

5. Skenario Bagi Hasil

Kajian ini menyusun 2 skenario bagi hasil dalam penyelenggaraan dan pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang, yaitu:

1. Skenario I : Parkir tepi jalan di Kota Semarang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan dispenser parkir.
2. Skenario II : Parkir tepi jalan di Kota Semarang dilakukan secara manual tanpa menggunakan dispenser parkir.

Kedua skenario di atas dibedakan atas jumlah kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5: Skenario Bagi Hasil I

No	Jenis Biaya	Jumlah	Prosentase	Stakeholder	Prosentase Bagi Hasil	
1	Alokasi APBD Dishub	10,565,538,462	38.13%	Pemkot Semarang	40.38%	40%
2	Alokasi Biaya Penyusutan Dishub	622,697,429	2.25%			
3	Penyusutan Dispenser Parkir Otomatis	2,005,000,000	7.24%	Mitra	39.63%	40%
4	Administrasi badan Usaha Pengelola	5,541,542,508	20.00%			
5	Seragam Jukir	1,604,000,000	5.79%			
6	Return	1,830,108,502	6.60%			
7	Honor Juru Parkir	5,541,542,508	20.00%	Jukir	20.00%	20%
	Total Biaya	27,710,429,408	100.00%			

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 3.6: Skenario Bagi Hasil II

No	Jenis Biaya	Jumlah	Prosentase	Stakeholder	Prosentase Bagi Hasil	
1	Alokasi APBD Dishub	10,565,538,462	41.75%	Pemkot Semarang	44.21%	45%
2	Alokasi Biaya Penyusutan Dishub	622,697,429	2.46%			

No	Jenis Biaya	Jumlah	Prosentase	Stakeholder	Prosentase Bagi Hasil	
3	Administrasi badan Usaha Pengelola	5,541,542,508	21.90%	Mitra	33.89%	35%
4	Seragam Jukir	1,604,000,000	6.34%			
5	Return	1,429,108,502	5.65%			
6	Honor Juru Parkir	5,541,542,508	21.90%	Jukir	21.90%	20%
	Total Biaya	25,304,429,408	100.00%			

Sumber: Data primer diolah, 2025.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi yang akan diatur dapat dilihat pada tabel perbandingan antara Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Rancangan Peraturan Wali Kota ini di bawah ini.

Tabel 3.7 Perbandingan antara Perwal Nomor 70 Tahun 2021 dengan Rancangan Perwal

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Menimbang:	a. bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
a. bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penataan parkir di tepi jalan umum, agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir tepi jalan umum, maka perlu menerapkan pelayanan parkir menggunakan sistem elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban lalu lintas di daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan parkir; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 217 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan parkir dan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum, tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa penentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bagian mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang	Bagian Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II	Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah Pemerintah Nomor diubah dengan Peraturan 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152); 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159); 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 167); 13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 61);

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);	

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);	

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 20); 18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Semarang. 3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang. 4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. 8. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada	bidang Perhubungan. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang akan melakukan Kerja Sama atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan umum. 7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan perparkiran yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. 8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. 9. Lokasi Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. 10. Juru Parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.	9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 10. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir pada bagian ruang milik Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Juru Parkir adalah orang yang bertugas mengatur kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir atau jasa layanan parkir di lokasi parkir. 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan sampai penyetorannya. 13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban. 14. Imbal Jasa adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir.
Pasal 2	Pasal 2

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam Kerja Sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi: - pelayanan parkir; - sistem pelayanan; dan - alokasi pendapatan retribusi.	Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi: - ruang lingkup dan tujuan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga; - bentuk dan mekanisme; - persyaratan Pihak Ketiga; - PKS; - pelayanan Parkir; - sistem pelayanan; - Imbal Jasa; - tata kelola Juru Parkir; - sistem pembayaran dan pelaporan; dan - ketentuan peralihan.
	BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	Pasal 4 (1) Ruang lingkup Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dalam rangka Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan atau manajemen dan operasional Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kecuali penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan Retribusi.
	Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi di Daerah. (2) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
	BAB III BENTUK DAN MEKANISME

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	Pasal 6 (1) Tata cara Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Dinas. (2) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi. (3) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
	Pasal 7 (1) Pihak Ketiga yang berminat melaksanakan Kerja Sama mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif: a. proposal penawaran yang memuat paling sedikit informasi tentang besaran Imbal Jasa yang

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	dihitung berdasarkan pada potensi Retribusi Daerah yang ditetapkan Dinas; b. fotokopi Akte pendirian Badan Hukum; c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perparkiran; d. laporan keuangan Badan Hukum dua tahun terakhir; dan e. Surat Pernyataan yang memuat informasi tentang kepemilikan atau Kerja Sama penyediaan teknologi sistem perparkiran dan pengalaman dalam memungut retribusi parkir paling sedikit 2 (dua) tahun.
	Pasal 8 (1) Atas pengajuan permohonan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas melaksanakan penelitian dan penilaian. (2) Untuk melaksanakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim yang bertugas: a. menerima dan meneliti persyaratan administratif permohonan;

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	b. meneliti dan membahas proposal yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran Imbal Jasa; c. melakukan verifikasi lapangan; d. membuat berita acara hasil verifikasi; e. menyampaikan saran pertimbangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan f. menyiapkan draf Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukan Pihak Ketiga. (3) Hasil penelitian dan penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan Pihak Ketiga yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas. (4) Pembentukan, susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
	BAB IV PERSYARATAN PIHAK KETIGA
	Pasal 9 (1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan Kerja Sama harus memenuhi persyaratan:

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi; b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perparkiran; c. memiliki kemampuan finansial yang memadai; d. memiliki teknologi sistem perparkiran; dan e. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan perparkiran. (2) Pihak Ketiga yang telah menandatangani PKS wajib memiliki kantor pusat atau kantor cabang di Daerah dalam batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam PKS. (3) Pihak Ketiga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS.
	BAB V PKS
	Pasal 10 (1) Naskah PKS disusun setelah penunjukan Pihak Ketiga ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	(2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. jumlah atau besarnya Imbal Jasa yang diterima Pihak Ketiga; d. Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama; e. Sanksi; dan f. Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi secara bruto. (3) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II PELAYANAN PARKIR Bagian Kesatu Pelaksana	BAB VI PELAYANAN PARKIR Bagian Kesatu Pelaksana
Pasal 4 (1) Dinas melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Pasal 11

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Juru Parkir. (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Kepala Dinas.	(1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan Dinas dengan mekanisme Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. (2) Dalam melaksanakan pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga mempekerjakan Juru Parkir. (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Dinas.
Bagian Kedua Lokasi Pasal 5 (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan bahu jalan. (2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur oleh Kepala Dinas. (3) Terhadap lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan parkir dapat dilaksanakan dengan sistem: a. manual; atau b. elektronik.	Bagian Kedua Lokasi Pasal 12 (1) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Parkir yang menggunakan ruang milik Jalan yang ditetapkan Wali Kota sebagai fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pihak Ketiga dengan mekanisme sistem elektronik. (3) Dalam hal pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan pada lokasi yang baru dan belum ditetapkan Wali Kota, Pihak Ketiga dapat

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas.	menggunakan mekanisme sistem manual paling lama 1 (satu) bulan untuk beralih menggunakan sistem elektronik. (4) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan atas PKS yang dilaksanakan Pihak Ketiga.
BAB III SISTEM PELAYANAN Bagian Kesatu Manual	BAB VII SISTEM PELAYANAN
Pasal 6 (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir. (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.	Bagian Kesatu Sistem Elektronik Pasal 13 (1) Juru Parkir melaksanakan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta pemungutan Retribusi dengan sistem elektronik secara non tunai. (2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pihak Ketiga.

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	(3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa bukti transaksi elektronik.
Bagian Kedua Elektronik Pasal 7 (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh Juru Parkir. (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Juru Parkir. (3) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa setruk/bukti transaksi elektronik.	Bagian Kedua Sistem Manual Pasal 14 (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilaksanakan dengan sistem manual jika: a. pada lokasi yang masih baru dan belum ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau b. ada kendala teknis pada sistem elektronik. (2) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan secara tunai oleh Juru Parkir. (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis yang diporporasi Dinas.
BAB IV ALOKASI PENDAPATAN RETRIBUSI	BAB VIII IMBAL JASA

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 8 Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem manual setoran retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.	Pasal 15 (1) Pihak Ketiga diberikan Imbal Jasa atas pelaksanaan Kerja Sama pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemungutan Retribusi. (2) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. efektivitas dan efisiensi; b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah. (3) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja APBD. (4) Dinas melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga paling cepat setahun sekali. (5) Dinas dapat melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga kurang dari setahun sekali dalam hal terdapat keadaan yang berdampak pada pemungutan Retribusi yang meliputi: a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	b. terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. terjadi perubahan fasilitas Parkir di tepi Jalan Umum akibat pembangunan. (6) Besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dicantumkan dalam PKS.
	BAB IX TATA KELOLA JURU PARKIR
Pasal 9 (1) Dalam hal pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem elektronik, alokasi pendapatan retribusi diatur sebagai berikut: a. jika juru parkir diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan: 1. disetor ke kas daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan 2. untuk aplikator dan perbankan sebesar 5% (lima persen).	Pasal 16 (1) Pihak Ketiga wajib mengelola Juru Parkir dalam pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (2) Pihak Ketiga wajib mendata dan mendaftarkan Juru Parkir kepada Dinas. (3) Pihak Ketiga wajib melengkapi Juru Parkir dengan: a. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan atau dilegalisasi oleh Dinas; b. seragam resmi sesuai standar yang ditetapkan Dinas; dan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
b. jika juru parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan: 1. disetor ke kas daerah 55% (lima puluh lima persen); 2. untuk juru parkir 40% (empat puluh persen); dan 3. untuk aplikator dan perbankan 5% (lima persen). (2) Alokasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.	c. karcis resmi atau alat pembayaran elektronik. (4) Pihak Ketiga dilarang mempekerjakan Juru Parkir yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 65 (enam puluh lima) tahun. (5) Pihak Ketiga bertanggung jawab atas pembinaan perilaku dan kinerja Juru Parkir yang bertugas di lapangan. Pasal 17 (1) Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas: a. teguran; dan b. pemutusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah. (2) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap: a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender; b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	(empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati. (3) Sanksi administratif berupa keputusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga). Catatan: perlu dipikirkan jika diputus PKS bagaimana dengan perhitungan bagi hasilnya?
	BAB X SISTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
	Pasal 18 (1) Pembayaran jasa layanan parkir menggunakan sistem non-tunai yang ditetapkan dalam PKS. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Juru Parkir wajib memberikan karcis resmi yang diproporsikan dari Dinas. (3) Pihak Ketiga wajib menyampaikan laporan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	pendapatan dan operasional kepada Dinas secara berkala harian, mingguan dan bulanan. (4) Juru Parkir dan Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas: a. teguran; dan b. keputusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah. (5) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara bertahap: a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender; b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati. (6) Sanksi administratif berupa keputusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam hal Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga).
	BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI
	Pasal 19 (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pihak Ketiga secara berkala. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian target pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan.
	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
	Pasal 20 (1) PKS yang masih berlaku dilaksanakan sampai dengan jangka waktu PKS berakhir atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini sesuai kesepakatan para pihak. (2) Pelaksanaan Kerja Sama dalam pelayanan Parkir di

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
	Tepi Jalan Umum harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Walikota memerintahkan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Pasal 21 Pada saat Peraturan Wai Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Pasal 22 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Walikota memerintahkan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan:

- 1) Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan imbal jasa atas pendapat retribusi parkir di tepi jalan umum adalah membutuhkan evaluasi atas besaran pembagian tersebut. Oleh karena itu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 2) Permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut dengan melakukan evaluasi atas besaran pembagian atas imbal jasa kerja sama sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Dinas Perhubungan dan perkembangan masyarakat.
- 3) Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota ini mendasarkan pada aspek keuangan sebagaimana telah diuraikan pada bab 2 dan bab 3.
- 4) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diatur menjadi bahan revisi atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Muatan tersebut dapat dilihat pada Rancangan Peraturan Wali Kota yang mencabut dan mengganti baru atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kondisi yang ada, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan parkir di tepai jalan umum. Pelayanan tersebut menjadi objek pemungutan retribusi jasa umum.

Secara lengkap Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat dilihat pada Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Grimsey, D. & Lewis, M. (2004). *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah.
- Hart, O., & Moore, J. (1990). *Property Rights and the Nature of the Firm*.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the Firm*.
- Kurniawan, D. (2020). Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Daerah.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mahi, A. K. (2019). Desentralisasi Fiskal di Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan dan Keuangan Publik.
- Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- M.Khoiril Anam, *The Sipirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu (terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2007.
- Osborne, S. P. (2000). Public-Private Partnerships.
- Pestoff, V. (2012). *Co-production and Third Sector Social Services in Europe*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

- , *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Yescombe, E.R. (2011). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban lalu lintas di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 217 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan parkir dan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum, tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa penentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak

ketiga dalam pemungutan retribusi parkir perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 167);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang akan melakukan Kerja Sama atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan umum.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan perparkiran yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir pada bagian ruang milik Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Juru Parkir adalah orang yang bertugas mengatur kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir atau jasa layanan parkir di lokasi parkir.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan sampai penyetorannya.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
14. Imbal Jasa adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam Kerja Sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. ruang lingkup dan tujuan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga;
- b. bentuk dan mekanisme;
- c. persyaratan Pihak Ketiga;
- d. PKS;
- e. pelayanan Parkir;
- f. sistem pelayanan;
- g. Imbal Jasa;
- h. tata kelola Juru Parkir;
- i. sistem pembayaran dan pelaporan;
- j. pengawasan dan evaluasi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dalam rangka Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan atau manajemen dan operasional

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kecuali penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1) Tata cara Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (3) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pihak Ketiga yang berminat melaksanakan Kerja Sama mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif:
 - a. proposal penawaran yang memuat paling sedikit informasi tentang besaran Imbal Jasa yang dihitung berdasarkan pada potensi Retribusi Daerah yang ditetapkan Dinas;
 - b. fotokopi Akte pendirian Badan Hukum;

- c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perparkiran;
- d. laporan keuangan Badan Hukum dua tahun terakhir; dan
- e. Surat Pernyataan yang memuat informasi tentang kepemilikan atau Kerja Sama penyediaan teknologi sistem perparkiran dan pengalaman dalam memungut retribusi parkir paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Atas pengajuan permohonan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 7**, Dinas melaksanakan penelitian dan penilaian.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim yang bertugas:
 - a. menerima dan meneliti persyaratan administratif permohonan;
 - b. meneliti dan membahas proposal yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran Imbal Jasa;
 - c. melakukan verifikasi lapangan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - e. menyampaikan saran pertimbangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - f. menyiapkan draf Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukan Pihak Ketiga.
- (3) Hasil penelitian dan penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan Pihak Ketiga yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

PERSYARATAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan Kerja Sama harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT)

- atau koperasi;
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perpajakan;
 - c. memiliki kemampuan finansial yang memadai;
 - d. memiliki teknologi sistem perpajakan; dan
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan perpajakan.
- (2) Pihak Ketiga yang telah menandatangani PKS wajib memiliki kantor pusat atau kantor cabang di Daerah dalam batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam PKS.
- (3) Pihak Ketiga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS.

BAB V

PKS

Pasal 10

- (1) Naskah PKS disusun setelah penunjukan Pihak Ketiga ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah atau besarnya Imbal Jasa yang diterima Pihak Ketiga;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. Sanksi; dan
 - f. Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi secara bruto.
- (3) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan Dinas dengan mekanisme Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga mempekerjakan Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Dinas.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 12

- (1) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Parkir yang menggunakan ruang milik Jalan yang ditetapkan Wali Kota sebagai fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pihak Ketiga dengan mekanisme sistem elektronik.
- (3) Dalam hal pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan pada lokasi yang baru dan belum ditetapkan Wali Kota, Pihak Ketiga dapat menggunakan mekanisme sistem manual paling lama 1 (satu) bulan untuk beralih menggunakan sistem elektronik.
- (4) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan atas PKS yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

BAB VII

SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sistem Elektronik

Pasal 13

- (1) Juru Parkir melaksanakan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta pemungutan Retribusi dengan sistem elektronik secara non tunai.
- (2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pihak Ketiga.

- (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa bukti transaksi elektronik.

Bagian Kedua Sistem Manual

Pasal 14

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilaksanakan dengan sistem manual jika:
 - a. pada lokasi yang masih baru dan belum ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 12 ayat (3)**; atau
 - b. ada kendala teknis pada sistem elektronik.
- (2) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan secara tunai oleh Juru Parkir.
- (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis yang diporporasi Dinas.

BAB VIII IMBAL JASA

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga diberikan Imbal Jasa atas pelaksanaan Kerja Sama pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja APBD.
- (4) Dinas melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga paling cepat setahun sekali.
- (5) Dinas dapat melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga kurang dari setahun sekali dalam hal terdapat keadaan yang berdampak pada pemungutan Retribusi yang meliputi:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

- c. terjadi perubahan fasilitas Parkir di tepi Jalan Umum akibat pembangunan.
- (6) Besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dicantumkan dalam PKS.

BAB IX TATA KELOLA JURU PARKIR

Pasal 16

- (1) Pihak Ketiga wajib mengelola Juru Parkir dalam pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pihak Ketiga wajib mendata dan mendaftarkan Juru Parkir kepada Dinas.
- (3) Pihak Ketiga wajib melengkapi Juru Parkir dengan:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan atau dilegalisasi oleh Dinas;
 - b. seragam resmi sesuai standar yang ditetapkan Dinas; dan
 - c. karcis resmi atau alat pembayaran elektronik.
- (4) Pihak Ketiga dilarang mempekerjakan Juru Parkir yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Pihak Ketiga bertanggung jawab atas pembinaan perilaku dan kinerja Juru Parkir yang bertugas di lapangan.

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:
 - a. teguran; dan
 - b. pemutusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap:
 - a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan

- c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati.
- (3) Sanksi administratif berupa keputusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga).

Catatan: perlu dipikirkan jika diputus PKS bagaimana dengan perhitungan bagi hasilnya?

BAB X

SISTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran jasa layanan parkir menggunakan sistem non-tunai yang ditetapkan dalam PKS.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Juru Parkir wajib memberikan karcis resmi yang diporporasi dari Dinas.
- (3) Pihak Ketiga wajib menyampaikan laporan pendapatan dan operasional kepada Dinas secara berkala harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Juru Parkir dan Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:
 - a. teguran; dan
 - b. keputusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara bertahap:
 - a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan
 - c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati.
- (6) Sanksi administratif berupa keputusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam hal

Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga).

BAB XI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pihak Ketiga secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian target pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

- (1) PKS yang masih berlaku dilaksanakan sampai dengan jangka waktu PKS berakhir atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dalam pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

.....

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR ...